

STUDI ANALISIS PENENTUAN *LOCUS DELICTIE* DALAM *CYBERCRIME* MENURUT HUKUM POSITIF

Joko Perhanto¹⁾, Yusuf M Said²⁾, Dadang Herly³⁾

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia^{1,2,3)}

Email: joo87airportsoetta@gmail.com, theo217@yahoo.com, sdherli830@gmail.com

ABSTRACT

This thesis is an analysis of the determination of Locus Delictie in Cybercrime according to positive law, a case study of blasphemer Jozeph Paul Zhang. This research is a normative juridical research, a normative analysis of the law of the Republic of Indonesia number 19 of 2016 concerning amendments to the law of the Republic of Indonesia number 11 of 2008 concerning information and electronic transactions (ITE) qualitative data analysis methods and research is carried out using secondary data. The theory used is the theory of material action (*leer van lichamelijke daad*), the theory of tools (*leer van het instrument*), the theory of consequences (*Leer van Het Gevolg*) and the theory of several places (*Leer van de lichamelijke daad*), besides that it also uses the principle of the application of criminal law. by time, and by place and person. The Indonesian legal system does not specifically control Cyberlaw. Most of the perpetrators of Cybercrime or cybercrimes are ensnared by the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning changes to the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE). The law should provide firm action for the perpetrators of Cybercrime. Determination of the locus delictie of Cybercrime is still using existing theories of criminal law. In the case of Jozeph Paul Zhang, you can use the results of the cybercrime convention which states that law enforcement on the person concerned is based on his nationality, even though the crime was committed in another country. For the process of prosecution, Indonesian law enforcement parties can conduct consultations for arrests and the process of extradition or deportation if there is no cooperation agreement between the two countries. As technology advances, the greater the potential for cybercrime, it is necessary to improve the quality of human resources and implement rules to take action against all forms of cybercrime, including clarity in the locus delictie.

ABSTRAK

Tesis ini merupakan analisis tentang penentuan *Locus Delictie* dalam *Cybercrime* menurut hukum positif, studi kasus penista agama Jozeph Paul Zhang. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis normatif, analisis secara normatif terhadap undang undang republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang republik indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) metode analisis data secara kualitatif dan penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Teori yang digunakan adalah teori perbuata materil (*leer van lichamelijke daad*), teori alat (*leer van het instrument*), teori akibat (*Leer van Het Gevolg*) dan teori beberapa tempat (*Leer van de lichamelijke daad*), selain itu juga menggunakan asas berlakunya hukum pidana menurut waktu, dan berdasarkan tempat dan orang. Sistem hukum Indonesia belum secara spesifik mengontrol tentang hukum Siber.

Sebagian besar pelaku *Cybercrime* atau kejahatan dunia maya di jerat dengan undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Hukum semestinya memberikan tindakan tegas bagi para pelaku *Cybercrime*, Penentuan *locus delictie Cybercrime* pada dasarnya masih memakai teori-teori ilmu hukum pidana yang telah ada. Dalam kasus Jozeph Paul Zhang, dapat menggunakan hasil konvensi *cybercrime* yang menyatakan bahwa penegakkan hukum atas yang bersangkutan berdasarkan kewarganegaraan yang dimilikinya, walaupun tindak pidana dilakukan di negara lain. Untuk proses penindakkannya pihak penegak hukum Indonesia dapat melakukan konsultasi untuk penangkapan dan proses ekstradisi atau deportasi jika memang tidak ada perjanjian kerja sama kedua negara. Seiring kemajuan teknologi, semakin besar pula potensi *cybercrime* diperlukan peningkatan kualitas Sumber daya manusia dan aturan pelaksanaan untuk menindak semua bentuk kejahatan *cyber* ini, termasuk kejelasan dalam *locus delictie*.

PENDAHULUAN

Internet berawal dari konsep jaringan komputer yang dikembangkan pada tahun 1940 di Amerika Serikat. Konsep jaringan komputer ini berawal dari sebuah proyek pengembangan komputer Model I di suatu laboratorium Bell dan group riset Harvard University yang dipimpin oleh Prof. H. Aiken. Selanjutnya konsep jaringan komputer ini pada tahun 1969 dikembangkan oleh ARPANet (*Advance Research Program Agency Net*) yang menghubungkan tiga komputer di California dan satu komputer di Utah. Program ARPANet ini merupakan proyek milik DARPA (*Defence Advance Research Project*) yang bekerjasama dengan Universitas di Amerika Serikat. ARPANet sukses dengan program ini dan menyebabkan seluruh Universitas di wilayah itu ikut bergabung. ARPANet dipecah menjadi dua yaitu MILNET ini untuk kepentingan militer dan ARPANet untuk kepentingan sipil. Akhirnya ARPANet berkembang pesat dan keduanya dikenal sebagai Internet yang kita akses sekarang ini.

Teknologi internet menyebarkan Informasi Elektronik dan bermanfaat untuk mengembangkan komunikasi global. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik,

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Seiring dengan berkembangnya Internet, maka *Cybercrime* juga ikut berkembang. Maka itu, diperlukan pengaturan yang lebih ketat terhadap *Cybercrime*. Walaupun telah dibuat peraturan-peraturan yang mengatur *Cybercrime*, tetapi masih ada saja orang yang melanggarnya. Terhadap pelanggaran aturan-aturan tersebut, tentu akan dikenakan hukuman yang sesuai perbuatannya. Berbagai macam peraturan-peraturan terhadap pelanggaran, kejahatan, dan sebagainya telah diatur dalam Hukum Pidana. Dalam hal pemberlakuan hukum pidana ini, ada pembatasan yang sangat penting yakni Batas Tempat, Orang, dan Batas Waktu.

Dalam KUHP sendiri telah ditentukan mengenai batas-batas berlakunya hukum pidana yakni dalam Bab Pertama buku I dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 9. Pasal 1 tentang batas berlakunya hukum pidana menurut

waktu dan selebihnya mengenai batas berlakunya hukum pidana menurut tempat dan orang. Batasan waktu (*tempus delictie*) dan tempat (*locus delictie*) ini perlu menjadi perhatian khusus dalam menentukan hukum pidana. Kegunaan teori *locus delictie* dan *tempus delictie* adalah untuk memecahkan persoalan tentang berlakunya peraturan hukum pidana atau kewenangan instansi untuk menuntut dan mengadili. Dalam Pasal 151 KUHAP, Hakim Pengadilan Tinggi maupun Hakim Agung harus mempunyai pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ketika memutuskan suatu sengketa wewenang mengadili. Dasar pertimbangan ini tidak terlalu rumit jika permasalahan hukum yang sedang ditangani dapat didasarkan pada pasal 84 ayat (1) KUHAP, yaitu *locus delictie* yang jelas dan pasti. Tapi permasalahan menjadi tidak sederhana pada saat penentuan *locus delictie* yang diperlukan guna memeriksa kasus-kasus *Cybercrime*. Sedangkan dalam berbagai kasus *Cybercrime* hampir selalu terdapat perbedaan antara lokasi (*locus*) pelaku dengan lokasi akibat yang ditimbulkan.

Locus delictie berhubungan dengan Pasal 2 s/d 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana atau tidak. Selain itu *locus delictie* juga akan menentukan pengadilan mana yang berwenang terhadap kasus tersebut dan ini berhubungan dengan kompetensi relative.

METODE PELAKSANAAN

Menurut Soerjono Soekanto, dari sudut sifatnya, suatu penelitian dirinci menjadi 3 (tiga) macam antara lain:

1. Penelitian eksploratif (*explorative research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh

keterangan, penjelasan dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui.

2. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.
3. Penelitian eksplanatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis-hipotesis tentang ada tidaknya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel yang diteliti dan bahkan menolak suatu teori atau hipotesis serta terhadap hasil-hasil penelitian yang ada.

a. Data Primer

Penelitian ini menggunakan data Primer sebagai dasar dalam melakukan analisis. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Sumber data Primer yaitu bahan terkait hukum yang mempunyai kekuatan mengikat diantaranya sebagai berikut: Undang Undang Dasar, Undang Undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu *Cybercrime*. Bahan hukum primer penelitian ini adalah Undang undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE).

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari buku pustaka, hasil keputusan pengadilan, termasuk juga pendalaman dari hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Sumber data Sekunder, yaitu bahan hukum sekunder terkait *Cybercrime* antara lain buku, literatur/

kepuustakaan, jurnal hukum, artikel hukum, berita di surat kabar, portal *online*, majalah dan sumber data lainnya yang terkait dengan *Cybercrime*. termasuk penjelasan yang dapat diperoleh melalui kamus ataupun ensiklopedia.

c. Bahan Hukum

1. Bahan Hukum primer yaitu :
2. Norma atau kaedah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945;
3. Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP)
4. Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
5. Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
6. PP 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum dalam buku dan jurnal antara lain :

1. Buku Pengantar Hukum Siber oleh Ibrahim Fikma Edrisky
2. Buku Cyber Crime dalam Sorotan Hukum Pidana oleh Bahri, Idik Saeful
3. Buku Penegakan hukum Tindak Pidana *CyberCrime* oleh Yurizal.
4. Jurnal hukum Pidanaan *Cybercrime* dalam perspektif Hukum Pidana Positif, oleh Andri Winjaya Laksana.

5. Jurnal hukum Kejahatan Teknologi Informasi (*CyberCrime*) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia Oleh Miftakhur Rokhman Habibi-Isnatul Liviani Menurut Syamsudin dalam Bahtiar, “secara umum analisis pada penelitian hukum normatif dapat dilakukan dalam tiga tahap.

1. Pertama, identifikasi fakta hukum. Disini peneliti pada umumnya akan menganalisis fakta-fakta atau kejadian yang relevan dengan norma-norma hukum. Fakta-fakta hukum bisa berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan”.
2. Kedua, “*memeriksa atau penemuan hukum yang terkait dengan fakta hukum. Setelah melakukan identifikasi fakta-fakta hukum secara tepat, langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan dan penemuan perundang-undangan untuk menemukan konsep-konsep hukum. Pada level hukum positif, konsep-konsep hukum pada umumnya sudah terumuskan secara jelas dan pasti dalam bahasa perundang-undangan. Indikator-indikator perilaku atau perbuatan yang dilarang, dibolehkan, dan diperintahkan pada umumnya sudah terumuskan dalam perundang-undangan. Peneliti tinggal menafsirkan fakta-fakta atau kejadian atau disebut peristiwa hukum itu dengan patokan atau ukuran atau indikator-indikator yang ada dalam norma undang-undang. Jika perilaku itu memenuhi unsur-unsur atau masuk dalam kualifikasi konsep hukum tersebut, implikasinya perbuatan itu akan membawa akibat hukum. Akibat hukum itu dapat berupa sanksi*

hukum atau status hukum”.

3. Ketiga, “*penerapan hukum. Setelah menemukan norma konkrit, langkah berikutnya adalah penerapan norma itu pada fakta hukum*”.

Sri Mamudji, dkk dalam Bahtiar menyatakan bahwa Teknik

analisis data dalam penelitian hukum normatif juga dapat dilakukan dengan menyesuaikannya pada pendekatan penelitian yang ditetapkan. Untuk penelitian dengan tujuan untuk menarik asas-asas hukum di dalam suatu undang-undang, “

HASIL dan PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Indonesia yang mengatur tentang *locus delictie* dalam Kejahatan *Cybercrime*

a. Hukum Pidana *CyberCrime*

Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Pemidanaan ataupun penghukuman adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat kejahatan karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Ketiga hal fundamental ini berkaitan dengan lokasi dan waktu terjadinya tindak pidana.

Cybercrime adalah penggunaan komputer secara illegal. *Cybercrime* merupakan aktivitas yang tidak sah pada suatu sistem komputer atau masuk dalam kategori tindak kejahatan di dunia maya. Sasaran *Cybercrime* ini adalah komputer yang terhubung ke jaringan internet. *Cybercrime* dapat menjadi bencana global yang mengancam sektor bisnis, keamanan nasional, perilaku, perlindungan anak, dan sistem pemerintahan. *Cybercrime* juga

membahayakan keamanan individu dengan terambilnya akses pada aset yang dimiliki, dan juga bisa melancarkan propaganda serta agitasi yang hari hari terakhir ini marak dilakukan melalui internet.

b. Tempat dan Waktu Tindak Pidana *Cybercrime*

Locus delictie adalah tempat terjadinya tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan *tempus delictie* adalah waktu terjadinya suatu tindak pidana. Berbagai macam pengaturan terhadap pelanggaran, kejahatan, dan sebagainya telah diatur dalam Hukum Pidana. Dalam hal pemberlakuan hukum pidana ada pembatasan yang sangat penting yakni *locus delictie* dan *tempus delictie*. Kegunaan teori *locus delictie* dan *tempus delictie* adalah untuk memecahkan persoalan tentang berlakunya peraturan hukum pidana atau kewenangan instansi untuk menuntut dan mengadili. Secara tegas dapat dikatakan bahwa *locus delictie* berguna untuk menentukan apakah hukum pidana Indonesia tetap berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak, serta untuk menentukan kejaksaan dan pengadilan mana yang harus mengurus perkaranya.

c. Asas berlakunya hukum pidana menurut Waktu *Cybercrime*

Asas Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu adalah

Asas Legalitas. Asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus diatur lebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Di masa kini lebih sering diselaraskan dengan asas non retroaktif, atau asas bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut. Asas legalitas diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 1 ayat (1) KUHP “Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan hukum pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu”. Ketentuan pasal di atas berintikan :

- a. Tidak ada pidana kalau belum ada aturannya.
- b. Tindak pidana tidak boleh menggunakan analogi.
- c. Tindak pidana tidak boleh berlaku surut.

Asas legalitas memiliki pengecualian khusus mengenai keberadaannya, yaitu di atur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi seperti berikut. Pasal 1 ayat (2) KUHP “jika terjadi perubahan perundangundangan setelah perbuatan itu dilakukan maka kepada tersangka/terdakwa dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya”. Dari ketentuan pasal 1 ayat (2) KUHP ini sebagai pengecualian yakni memperlakukan ketentuan yang menguntungkan bagi terdakwa. Asas berlakunya hukum pidana menurut Waktu dalam kejahatan *Cybercrime* menggunakan asas legalitas. Asas legalitas yaitu asas

yang menentukan bahwa setiap peristiwa pidana harus diatur terlebih dahulu, tidak dipidana kalau belum ada aturannya. Kejahatan *Cybercrime* masih dianggap sebagai kejahatan ordinary dan diberlakukan pasal-pasal KUHP, seperti pasal 84, 85 dan pasal 86.

- d. Asas berlakunya hukum Pidana berdasarkan tempat dan orang dalam *Cybercrime*

Asas berlakunya hukum Pidana berdasarkan tempat dan orang disebut asas territorialitas yang termuat dalam pasal 2 KUHP yang berbunyi sebagai berikut;

“Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di wilayah Indonesia”.

Ada tiga unsur yang bisa ditarik dari ketentuan pasal di atas yaitu ketentuan pidana Indonesia berlaku di wilayah Indonesia, pelaku orang Indonesia dan berada di Indonesia dan tindak pidana dilakukan di wilayah Indonesia.

Asas territorial sangat berkaitan erat dengan kedaulatan negara. Yuridiksi yang dihasilkan dalam asas ini menjadikan arti hak dan definisi kewajiban yang diakui di negara masing-masing. Dengan kata lain, asas territorial didasarkan pada kedaulatan negara. Dampak adanya asas territorial adalah peristiwa yang terjadi dalam batas territorial negara beserta orang yang terdapat di territorial tersebut meskipun untuk sementara, harus tunduk pada penerapan hukum lokal. Dengan kata lain, negara menjadi memiliki kewenangan dalam mempengaruhi orang, harta, benda serta keadaan yang mencerminkan

adanya prinsip kedaulatan agar tidak campur tangan dalam urusan domestik. Sebagai contoh penerapan asas teritorial yang pernah dilakukan Indonesia adalah pada peristiwa penyelundupan benih lobster oleh warga negara Singapura. Pada tahun 2019, terdapat dua orang warga negara Singapura yang menyelundupkan ratusan ribu benih lobster yang jumlahnya senilai puluhan miliar di Indonesia. Mereka ditangkap oleh pihak kepolisian Jambi untuk kemudian diadili di Pengadilan Negeri Jambi. Mereka didakwa atas kasus melakukan atau mengedarkan ikan dan jenis lainnya ke luar wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dan divonis hukuman berdasarkan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

Contoh lain, yaitu penerapan asas teritorial terhadap warganegara Indonesia di Inggris. Reynhard Sinaga asal Indonesia melakukan pemerkosaan dan tindakan seksual lainnya seperti perekaman video dengan ratusan kasus dan puluhan korban pria di Inggris. Akibat dari perbuatannya banyak korban mengalami trauma. Tahun 2018 kasusnya disidangkan di pengadilan Manchester. Atas kasusnya itu, Reynhard Sinaga dihukum penjara seumur hidup. Dalam *Cybercrime* asas teritorialitas sulit diterapkan. Dalam kasus *Cybercrime* sering tindak pidana tidak dilakukan di wilayah Indonesia seperti kasus dugaan Penista Agama Jozeph Paul Zhang yang diproses berdasarkan Laporan Polisi P/B/0253/IV/2021/BARESKRIM). Jozeph Paul Zang berada di Jerman. Delik diadakan ke

Markas Besar Polisi Republik Indonesia di Jakarta. Kejahatan *Cybercrime* yang dilakukan Jozeph Paul Zang adalah mengunggah video di kanal YouTube miliknya. Jozeph mengaku sebagai nabi ke-26 dan menyampaikan ujaran kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW di video tersebut. Jozeph Paul Zang dilaporkan oleh Husin Shahab ke Bareskrim Mabes Polisi RI di Jakarta. Husin melaporkan Jozeph atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian Pasal 45A ayat 2 jo Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Penistaan Agama Pasal 156A KUHP. Pencemaran nama baik ataupun penghinaan di dunia maya merupakan larangan yang diatur pada Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2008.

Masih terdapat kendala dalam tindakan penegakan hukum terhadap pelaku *Cybercrime* meskipun Undang-undang ITE telah disahkan menjadi Undang-undang No. 11 Tahun 2008 yang menyangkut Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini berarti Undang-Undang tersebut sebelumnya tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) seperti isi dalam pasal itu atau dalam UU ITE masih ada celah untuk melakukan tindakan hukum. Dari uraian di atas, dapat diperoleh suatu simpulan bahwa sistem hukum Indonesia belum secara spesifik mengontrol tentang hukum *Cyber*. Sebagian besar pelaku kejahatan *Cybercrime* atau kejahatan dunia maya di jerat

dengan Undang undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hukum semestinya memberikan tindakan tegas bagi para pelaku Cybercrime, namun, sistem hukum belum menyelesaikan semua kejahatan komputer melalui Internet. Penentuan *locus* dan *tempus delictie Cybercrime* pada dasarnya memakai teori-teori ilmu hukum pidana yang telah ada.

B. Pengaturan kewenangan dan hak pengadilan untuk mengadili Kasus Jozeph Paul Zhang.

Untuk melihat kewenangan dan hak pengadilan kasus Jozeph Paul Zang dapat digunakan pendekatan beberapa teori. Berdasarkan Teori perbuatan materiil (*leer van delichamelijkedaad*) Teori perbuatan materiil teori yang meletakkan terjadinya perbuatan materil dari suatu tindak pidana sebagai *locus* dan *tempus delictie*. Menurut teori ini *locus* dan *tempus delictie* merupakan tempat dimana seseorang melakukan suatu tindak pidana. Kejahatan yang dilakukan Jozeph Paul Zhang adalah kejahatan *Cybercrime*. Penentuan *tempus* dan *locus delictie* tidak mudah dilakukan. Penggunaan ilmu hukum yang ada untuk menentukan *Locus delictie* apakah masih relevan bila diterapkan dalam penentuan *locus delictie cybercrime* Jozeph Paul Zang. Dalam kasus *Cybercrime* Zhang terdapat perbedaan antara lokasi (*locus*) pelaku dengan lokasi akibat yang ditimbulkan. Kejahatan dunia maya atau *Cybercrime* membutuhkan peraturan baru untuk mengatur kejahatan tersebut. Padahal *tempus* dan *locus delictie* penting untuk *Cybercrime* karena penentuan tersebut mempengaruhi untuk menentukan kewenangan dan pengadilan yang berhak untuk

mengadili.

Paul Zhang Jozeph Paul sudah jadi tersangka, dijerat UU ITE (Undang undang no 11 tahun 2008 dan Undang undang no 19 tahun 2016) dan Pasal Penistaan Agama. Jozeph dijerat Pasal 28 ayat 2 Undang-undang ITE tentang ujaran kebencian, yang ketentuan pidananya diatur dalam pasal 45 ayat 2 yang kemudian diubah dalam Undang undang no 19 tahun 2016 pasal 45A pasal dan Pasal 156 Huruf a tentang penodaan agama.

Jozeph Paul Zhang adalah nama akun Youtube dan bukanlah nama sebenarnya dari pria yang mengaku sebagai nabi dan menghina agama Islam tersebut. Diketahui nama aslinya adalah Shindy Paul Soerjomoelyono. Polri sudah mengusut kasus Jozeph Paul Zhang dan akan mengeluarkan daftar pencarian orang (DPO) yang dan akan diserahkan kepada interpol untuk menerbitkan red notice bagi Jozeph Paul Zang. Dan Polri sudah melakukan koordinasi dengan kementrian luar negeri karena yang bersangkutan ada di negara Jerman. Dalam kasus Jozeph Paul Zang ini, pendekatan teori perbuatan materil tindak dapat menentukan locus dan tempus delictie perkara, tapi Zang dijerat dengan undang-undang ITE.

Barang bukti dalam tindak pidana *Cybercrime* sesuai prakteknya yaitu dalam bentuk digital, karena yang dijadikan sasaran dalam tindak pidana *Cybercrime* adalah data dan sistem elektronik. Dalam kasus Jozeph Paul Zang unggahan video di akun YouTubanya yang memiliki subscriber 50 ribuan. Dalam tayangan tersebut, Jozeph berulang kali melakukan ujaran kebencian dan penistaan agama. Barang bukti berupa tayangan di dunia maya yang menjadi

kendala dalam upaya penanggulangan *cybercrime* oleh aparat kepolisian khususnya Unit *Cybercrime*.

Menurut teori ini *locus delictie* ditentukan karena adanya akibat yang muncul dari perbuatan yang telah terjadi atau ditentukan menurut dimana akibat yang muncul terjadi setelah terjadinya tindak pidana tersebut.

Aspek global menjadi dunia tanpa batas (*borderless*) yang mana semua orang dapat melakukan intraksi dan transaksi melalui internet, tanpa batas waktu dan tempat. Keadaan ini mengakibatkan pelaku, korban serta tempat dilakukannya tindak pidana (*locus delictie*) terjadi di wilayah yang berbeda beda. Dalam tindak pidana *Cybercrime* yang dilakukan Jozeph Paul Zang sulit menentukan tempat perbuatan terjadi dan tempat alat bereaksi dan akibatnya, karena bukan perbuatan secara fisik. Yang dapat disebutkan adalah kronologi Kasus Jozeph Paul Zhang yang melakukan tindak pidana *Cybercrime* sebagai berikut.

Kamis, 15 April 2021, Jozeph Paul Zhang mengunggah video di akun YouTubanya yang memiliki subscriber 50 ribuan. Dalam tayangan tersebut, Jozeph berulang kali menghina Islam terutama umat yang sedang berpuasa. Sabtu, 17 April Jozeph dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh seorang warga bernama Husin Alwi. Laporan itu teregister di SPKT Bareskrim dengan nomor LP/B/0253/IV/2021/BARESKRIM tertanggal 17 April 2021. Pada hari yang bersamaan juga, video tersebut mendapat kecaman luas dari masyarakat. Bahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, kasus itu tengah diselidiki oleh pihaknya. Berdasarkan uraian di atas

dapat ditarik sebuah simpulan bahwa mengadili tindak pidana Jozeph Paul Zhang tidak mudah, karena sulit menentukan *locus* dan *tempus delictie* yang berkaitan dengan kompetensi relatif dari pengadilan, yaitu menentukan pengadilan negara mana yang berwenang mengadili tindak pidana Jozeph Paul Zang, karena Zang tidak berada di Indonesia tetapi di Jerman. Kepastian *locus delictie* penting dan perlu diperhitungkan berhubung setiap pengadilan memiliki wilayah yuridiksi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pengadilan hanya dapat menangani atau mengadili kasus yang hanya berada dalam jangkauan wilayah hukumnya masing-masing.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan yaitu sistem hukum Indonesia belum secara spesifik mengontrol tentang hukum *Cyber*. Sebagian besar pelaku kejahatan *Cybercrime* atau kejahatan dunia maya di jerat dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hukum semestinya memberikan tindakan tegas bagi para pelaku *Cybercrime*, namun, sistem hukum belum menyelesaikan semua kejahatan komputer melalui Internet. Penentuan *locus delictie Cybercrime* di Indonesia pada dasarnya masih memakai teori-teori ilmu hukum pidana yang telah ada.

Dalam penegakkan hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh Jozeph Paul Zhang atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian Pasal 45A ayat 2 jo Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik dan/atau Penistaan Agama Pasal 156A KUHP, dapat menggunakan hasil konversi cybercrime yang menyatakan bahwa penegakkan hukum

atas yang bersangkutan berdasarkan kewarganegaraan yang dimilikinya, walaupun dilakukan di negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana bagian Kesatu (Jakarta: Rajawali Pers, 2020),
- Arissetyanto Nogroho, Agus Ariyanto, *Etika bisnis (Business ethics): pemahaman teori secara komprehensif dan implementasinya*, (Bogor: IPB Press, 2015).
- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012).
- Armansyah, dan Asty Pertiwi, *Mengenal Bentuk Kejahatan, Hukum Dan Pencegahannya Terutama Pada Anak Usia Dini*, (Jakarta: Taskia Press, 2019)
- Bahri, Idik Saeful, *Cyber Crime dalam Sorotan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020)
- Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn*, (Jakarta: Lima publishing, 2012).
- E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Stori Grafika, 2012),
- Fitri Wahyuni, Dasar dasar hukum Pidana di Indonesia, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017).
- Ibrahim Fikma Edrisy, *Pengantar Hukum Siber*, (Lampung: Sai Wawai Publishing, 2019) Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020)
- Lukman Hakim, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: DeepPublishing, 2020)
- Mardjono Reksodiputro, Eric J. Sinrod, William P. Reilly, Pendekatan Hukum pada Teknologi dan Informasi, (Jakarta, Surya Cipta Karya, 2005)
- Masruchin Ruba'i, *Hukum Pidana*, (Malang: MNC Publishing, 2015).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press, cetakan pertama, 2020).
- Muhammad Rizaldi, *Anotasi Putusan Perkara pencemaran nama baik melalui Medi Internet, no perkara: 1333/Pid.Sus/2013/PNJLTSEL (Terdakwa Benny Handoko)*, (Depok: MaPPI- FHUI, 2015).
- PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya, 2011).
- Sahat Maruli T. Situmeang, *Cyber Law*, (Bandung: CV. Cakra, 2020).
- Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta Universitas Indonesia Press 1988
- S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Alumni Aheam Petehaem, 1986)
- Teguh Sulistia Dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011)
- Tim Indonesiabaik.id, *Tips Praktis di dunia Siber*, (Jakarta: Dirjen informatika dan komunikasi publik kementeroam komunikasi dan informatika, 2019). Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*, (Malang, UMM Pres, 2012).

- Yurizal, *Penegakan hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, (Jakarta: MNC Publishing, 2021).
- Andri Winjaya Laksana, *Pemidanaan Cybercrime dalam perspektif Hukum Pidana Positif*, Jurnal hukum Fakultas Hukum Unissula, Vol 35, no 1 (2019).
- Dewi Bunga, “Politik Hukum Pidana terhadap Penanggulangan Cybercrime” (Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No.1, 2019).
- Miftakhur Rokhman Habibi-Isnatul Liviani, “Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia” (Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 23, No. 2, 2020)
- Mustika Indah Jelita Sinaga, “Penetapan Tersangka dalam Penyidikan Tindak Pidana Transnasional Cybercrime menurut Sistem Hukum di Indonesia “ (Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 7, No. 3, 2022)
- Siti Rohaya, *Internet: Pengertian, Sejarah, Fasilitas dan Koneksinya*, Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurnal Fihris Vol. III No.1, 2008.
- Dian eka kusuma wardani, *Penegakan hukum oleh kepolisian RI terhadap kejahatan skimming di Indonesia*, Disertasi Program doktor ilmu hukum Universitas Hasanuddin, 2021.
- Mohammad Rohmadi, *Locus delictie kejahatan mayantara pada tindak pidana carding*. Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, 2020.
- Nenden, Eneng, *Tinjauan yuridis penentuan Locus Delictie oleh kepolisian dalam pemeriksaan kejahatan Cyber Crime*, Tesis Program Paska Sarjana UIN Sunan Gunung Jati, Bandung 2020
- Indonesia, UUD 1945
- _____, Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP)
- _____, Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
- _____, Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
- _____, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang telah dirubah menjadi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019.
- Detiknews, Bareskrim Buru Jozeph Paul Zhang yang Diduga Menista Agama, <https://news.detik.com/berita/d-5536473/bareskrim-buru-jozeph-paul-zhang-yang-diduga-menista-agama> diakses tanggal 14 Juli 2022,